

MENELUSURI KONSEP KEADILAN PEMILIHAN UMUM MENURUT UUD 1945*

Khairul Fahmi

Fakultas Hukum Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang Sumatera Barat

Email: fahmihukum@gmail.com

DOI: [10.15408/jch.v4i2.4098](https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098)

Abstract. As a contest for garnering the trust of the people, an election shall be lawful and legitimate whenever it is conducted in a fair manner. A fair election is a constitutional mandate, explicitly stated in Article 22E point (1) of the 1945 Constitution. However, the Constitution had not provided further guidance on fair election. Consequently, exploring the philosophical base of the fairness of the election will be critical in order to formulate the benchmark of fairness of the election. Furthermore, such benchmark will be referred to in formulating regulations or the technical issues of election organization. By means of conceptual approach, this Excerpt wishes to explore this cause. Based on the studies conducted, the fairness of election as intended by the Constitution is actually based on the concept of fairness and the social justice stated in the Fifth Principles of Pancasila.

Keywords : justice, election.

Abstrak. Sebagai kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat, sebuah pemilu akan sah dan memperoleh legitimasi bila mana ia dilaksanakan secara adil. Pemilu yang adil merupakan salah satu mandat konstitusional yang secara tegas dimuat dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tidak memberi panduan lebih jauh ihwal bagaimana sesungguhnya pemilu yang adil. Oleh karenanya, menelusuri landasan filosofis keadilan pemilu menjadi amat penting guna merumuskan ukuran adil atau tidaknya pemilu. Untuk selanjutnya, ukuran itulah yang akan diacu dalam merumuskan aturan maupun teknis penyelenggaraan pemilu. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, nukilan ini hendak mendalami hal itu. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, keadilan pemilu yang dikehendaki konstitusi sesungguhnya dilandaskan pada konsep keadilan sebagai fairness dan keadilan sosial yang termuat dalam Sila Kelima Pancasila.

Kata kunci : keadilan, pemilihan umum.

* Naskah diterima: 13 April 2016, direvisi: 23 Mei 2016, disetujui untuk terbit: 24 September 2016.

Pendahuluan

Dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan, *pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*. Sesuai ketentuan tersebut, “adil” merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, asas tersebut haruslah menjiwai sistem pemilu yang terdiri dari hukum pemilu (*electoral law*) maupun proses penyelenggaraan pemilu (*electoral process*).

Diadopsinya asas “adil” dalam norma konstitusi terkait pemilu menunjukkan bahwa perwujudan negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dilakukan secara berkeadilan. Peralihan sekaligus pelaksanaan kekuasaan tertinggi negara yang berada di tangan rakyat tidak boleh dilakukan secara tidak fair. Dalam arti, kehendak atau suara rakyat dalam pemilu jangan sampai dikhianati dengan cara-cara membelokkannya menjadi kehendak elit secara curang, baik melalui tipu-daya penyusunan aturan pemilu maupun melalui pelaksanaan pemilu dengan menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut ukuran hukum dan moral.

Dengan semangat itu, asas pemilu yang adil sesungguhnya hendak mengawal penyelenggaraan pemilu sebagai prosedur peralihan kekuasaan negara secara konstitusional. Dalam konteks itu, tanpa hukum pemilu yang adil, sulit tentunya menghasilkan pemilu yang dipercaya. Sepadan dengan itu, tanpa proses yang adil, hasilnya pun tidak akan dapat diterima. Oleh karena itu, keadilan merupakan prinsip sekaligus mandat yang mesti diwujudkan dalam penyelenggaraan setiap pemilihan umum.

Hanya saja, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan keadilan pemilu dan bagaimana seharusnya ia dimaknai dalam menyusun norma dan proses penyelenggaraan pemilu? Pertanyaan-pertanyaan ini hendak didalami dengan cara menemukan landasan filosofi konsep keberadaannya.

Pelاندasan Filosofis Konsep Keadilan Pemilu

Apa yang dimaksud dengan keadilan pemilu? Sampai saat ini, keadilan pemilu baru dipahami sebatas berjalannya proses pemilu sesuai aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu sesuai waktu yang ditentukan. Terkait hal tersebut, IDEA mencatat bahwa *electoral justice* adalah:

a). for ensuring that each action, procedure and decision related to the electoral process is in line with the law (the constitution, statute law, international instruments and treaties, and all other provisions)¹; b). for protecting or restoring the enjoyment of electoral rights, giving people who believe their electoral rights have been violated the ability to make a complaint, get a hearing and receive an adjudication.²

Dalam kerangka itu, keadilan pemilu mencakup sarana dan mekanisme serta mengandung tiga elemen, yaitu pencegahan terhadap sengketa pemilu (*prevention of electoral disputes*), penyelesaian terhadap sengketa pemilu (*resolution of electoral disputes*), dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar mekanisme yang ada (*alternative of electoral disputes*). Penyelesaian terhadap sengketa pemilu dapat dibagi ke dalam dua hal, yaitu koreksi terhadap kecurangan melalui *electoral challenges* dan hukuman bagi mereka yang melakukan kecurangan baik secara administratif maupun pidana.³

Dengan demikian, ukuran adil atau tidaknya pemilu menurut standar yang dirumuskan IDEA bergantung pada ada atau tidaknya ketersediaan instrumen hukum pemilu beserta mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu yang terjadi. Sekalipun definisi keadilan pemilu yang dikemukakan IDEA berangkat dari paradigma adanya jaminan terhadap hak pilih warga negara,⁴ namun batasan yang dikemukakan jelas sangat prosedural-formalistik. Keadilan pemilu yang demikian hanya menjadi makna lain dari “kebenaran” pemilu. Maknanya, pelaksanaan pemilu sudah berjalan benar sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Definisi demikian baru sampai pada taraf “keadilan” dalam pengertian hukum sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen. Keadilan dinilai dari aspek kecocokan tindakan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Pemilu dianggap adil jika pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada. Dalam konteks itu, makna adil hanyalah kata lain dari “benar”. Sebab, penerapan hukum akan dikatakan “tidak adil” jika sebuah norma umum diterapkan pada satu kasus tetapi tidak diterapkan pada kasus sejenis lainnya yang muncul.⁵

¹ Ayman Ayoub & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA, Stockholm, 2010, h. 1

² Ayman Ayoub & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA, h. 1

³ Ayman Ayoub & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA, h. 10.

⁴ Veri Junaidi, dkk., *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*, (Jakarta: Perjudem, 2015), h. 4

⁵ Hans Kelsen, *Introduction to The Problems of Legal Theory*, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, (Oxford : Clarendon Press, 1992), h. 16

Berangkat dari kritik atas sempitnya makna keadilan pemilu yang dirumuskan IDEA, Ramlan Surbakti sekalipun tidak memberikan definisi keadilan pemilu secara tegas, namun ia mengemukakan tujuh kriteria yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Tujuh kriteria tersebut adalah: 1). kesetaraan antarwarga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; 2). kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; 3). persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu; 4). partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; 5). badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparcial; 6). integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; 7). penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.⁶

Tujuh kriteria yang dikemukakan Ramlan di atas tidak hanya mengukur pemilu dari aspek regulasi dan tersedianya mekanisme komplain, melainkan juga menyentuh aspek kesetaraan antarwarga negara dan persaingan yang bebas dan adil. Kesetaraan antarwarga negara dijelaskan sebagai kesetaraan baik dalam pencalonan, pemungutan, penghitungan suara maupun alokasi kursi DPR dan DPRD.⁷ Sementara persaingan yang bebas dan adil diartikan sebagai suatu kontestasi di mana para kontestan berangkat dan bersaing dari titik tolak atau titik star yang sama dan setara.⁸

Terkait hal itu, pendapat Ramlan tentu dapat diamini, hal tersebut merupakan salah satu aspek penting keadilan pemilu adalah terwujudnya kesetaraan antarwarga negara dan terlaksananya kontestasi yang bebas dan adil. Lalu, apa sesungguhnya definisi yang dapat dinisbahkan sebagai keadilan pemilu?

Untuk memberi jawaban atas pertanyaan tersebut terlebih dahulu akan dielaborasi teori-teori tentang keadilan. Terkait hal itu, sangat disadari bahwa keadilan merupakan suatu postulat yang dalam sejarah umat manusia tidak pernah absen diperdebatkan. Banyak teori yang telah berupaya mengungkap apa sesungguhnya yang dimaksud dengan keadilan, namun sejauh proses pencarian itu, sama sekali belum ditemukan makna atau definisi yang disepakati bersama. Hal paling mungkin dipertemukan dari sekian banyak teori tentang keadilan adalah pendekatan dan prinsip-prinsip yang mesti dipenuhi dari apa yang oleh masing-masing teori disebut sebagai keadilan.

⁶ Ramlan Surbakti, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, Harian Kompas edisi 14 Februari 2014, h.

⁷ Ramlan Surbakti, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, h. 6.

⁸ Ramlan Surbakti, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, h. 6.

Dari sekian banyak teori keadilan, yang akan diulas lebih jauh hanyalah dua teori yang mengeksplorasi sistem moral yang berkaitan dengan masalah keadilan. Di mana, keduanya merupakan varian dari mazhab pemikiran liberalisme.⁹ Dua teori keadilan tersebut adalah teori keadilan John Stuart Mill dan teori keadilan John Rawls. Pada saat yang sama, juga akan dielaborasi konsep keadilan yang terkandung dalam Pancasila sebagai filosofi negara Indonesia.

Kebahagiaan Terbesar sebagai Keadilan (*Utilitas*)

Bagi mazhab Utilitarianisme, tindakan-tindakan adalah benar jika sebanding dengan kecenderungan mereka untuk mendorong kebahagiaan (*happiness*), dan adalah salah jika sebanding dengan kecenderungan mereka untuk menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan.¹⁰ Setidaknya, terdapat dua prinsip pokok yang terkandung dalam ajaran mazhab ini, yaitu: 1). tujuan hidup adalah kebahagiaan; dan 2). kebenaran suatu tindakan diukur dari seberapa besar kontribusinya bagi pencapaian kebahagiaan.

Sebagai tujuan hidup, mazhab Utilitarianisme juga berbeda pandangan tentang apa yang dimaksud dengan kebahagiaan. Jeremy Bentham (1748-1832) mengatakan, kebahagiaan itu adalah kesenangan dan ketidakhadiran rasa sakit.¹¹ Sementara John Stuart Mill (1806-1873) sebagai penerus mazhab ini mengatakan, kebahagiaan tidak hanya berhenti sampai pada kesenangan dan tidak hadirnya rasa sakit, melainkan juga meliputi tujuan akhirnya berupa kebenaran dan keindahan.¹² Perbedaan pandangan tersebut akhirnya melahirkan dua kelompok besar dalam mazhab utilitarianisme, yaitu utilitarianisme hedonistik dan utilitarianisme ideal.

Selanjutnya, terkait prinsip kedua, muncul pertanyaan tentang bagaimana mengukur suatu tindakan berkontribusi bagi pencapaian kebahagiaan sehingga tindakan tersebut dapat dikatakan benar? Bentham mengatakan sebagai berikut:

⁹ Karen Leback, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan : Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, (Bandung : Nusamedia, 1986), h. 3.

¹⁰ Joseph Losco dan Leonard Williams, *Political Theory, Kajian Klasik dan Kontemporer Pemikiran Machiavelli-Rawls, Volume II*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 681.

¹¹ Karen Leback, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, h. 15.

¹² Karen Leback, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, h. 15.

...Berjalan sebagai berikut. Dimulai dengan siapa pun yang merasa kepentingannya sudah sangat terpengaruh oleh hal ini, untuk mulai menghitung. 1). Nilai setiap kesenangan yang berbeda-beda itu... 2). Nilai rasa sakit 3). Jumlahkan semua nilai semua kesenangan di satu sisi, dan nilai semua rasa sakit di sisi lain... 4). Hitunglah jumlah pribadi-pribadi yang kepentingannya terlibat di sini juga; dan ulangi lagi proses di atas satu persatu... seimbangkan...¹³

Cara penilaian yang dilakukan Bentham dinilai ekstrim karena menggunakan penghitungan kalkulus yang panjang lebar dan memakan waktu.¹⁴ Oleh karena itu, Mill pun mengemukakan cara yang lebih sederhana, di mana penghitungan kebenaran suatu tindakan diukur dengan konsekuensi-konsekuensi dari prinsip kemanfaatan, di mana setiap tindakan individu tidak dapat diuji secara langsung dari prinsip pertama, melainkan ketika tindakan yang dilakukan terbukti memiliki kemanfaatan bagi semua pihak.¹⁵

Hal tersebut bermakna suatu tindakan baru dapat dinilai kebenarannya setelah melihat dampak dari tindakan tersebut, apakah memberikan manfaat atau tidak kepada semua pihak. Dalam hal memberikan manfaat, maka tindakan tersebut adalah benar, jika sebaliknya, maka tindakan tersebut adalah salah. Dengan demikian, penilaian benar salahnya suatu perbuatan baru dapat dilakukan setelah diketahui dampaknya. Adapun ukuran berapa banyak pihak yang menerima manfaat, mazhab ini menilai bahwa kebahagiaan selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu, tetapi jika tidak mungkin dicapai diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of people*).¹⁶ Dengan demikian, hak atau klaim individu dipertimbangkan berdasarkan kebahagiaan orang lain.¹⁷

Lalu, apakah tindakan yang benar menurut ukuran utilitas merupakan sesuatu yang adil? Banyak kritik sesungguhnya yang diajukan terkait keadilan yang diabaikan dalam ajaran utilitarianisme ini. Sebab, hak dan klaim individu

¹³ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, diedit oleh J.H. Burns dan H.L.A. Hart, (London : Methuen, 1982), h. 11-12, dalam Karen Leback, *Ibid.*, h. 16.

¹⁴ Karen Leback, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, h. 16.

¹⁵ Karen Leback, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, h. 16-17.

¹⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 117.

¹⁷ Karen Leback, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, h. 17.

bisa diabaikan selama kebaikan terbesar bisa dicapai.¹⁸ Menjawab kritikan tersebut, Mill mengatakan bahwa saya menentang kemunafikan teori yang mendukung standar khayali keadilan yang tidak didasarkan pada kemanfaatan.¹⁹ Dalam konteks itu, Mill hendak menekankan bahwa keadilan bukanlah prinsip yang muncul secara independen, melainkan merupakan bagian dari kemanfaatan itu sendiri. Keadilan menurut Mill adalah nama bagi persyaratan moral tertentu yang secara kolektif berdiri lebih tinggi di dalam skala kemanfaatan sosial karenanya menjadi kewajiban yang lebih dominan ketimbang persyaratan moral lainnya.²⁰

Baginya, keadilan sangat bergantung pada kemanfaatan, karena konflik di dalam aturan-aturan umum keadilan hanya dapat diselesaikan dengan mengacu pada asas kemanfaatan tersebut. Selengkapnya Mill menyatakan :

Keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti esensi kemaslahatan manusia lebih dekat dari pada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolut aturan panduan hidup apa pun yang lain; serta ide yang kita ketahui merupakan esensi dari gagasan keadilan, yaitu sebuah hak yang diberikan kepada seorang individu mengimplementasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.²¹

Untuk sampai pada kesimpulan yang demikian, Mill melakukannya melalui tahapan berikut, *pertama*, menghitung bentuk-bentuk “ketidakadilan” dan menyelidiki sifat umumnya; *kedua*, menyelidiki kenapa muncul perasaan yang sangat kuat mengenai keadilan dan meneliti apakah perasaan tersebut dilandaskan pada kemanfaatan; *ketiga*, mengkaji beberapa kasus kontroversial untuk menunjukkan bahwa desakan terhadap keadilan tidak akan bisa menjawab kontroversi tersebut, melainkan hanya kalkulasi kemanfaatan yang dapat menjawabnya.²²

Terkait langkah pertama, Mill mengemukakan enam kondisi yang disepakati sebagai sesuatu yang tidak adil, yaitu:

¹⁸ Karen Leback, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, h. 17.

¹⁹ Karen Leback, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, h. 18.

²⁰ Karen Leback, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, h. 19.

²¹ Joseph Losco dan Leonard Williams, *Political Theory*, h. 699. Baca juga dalam Karen Leback, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, h. 18.

²² Karen Leback, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan : Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, h.19- 20.

- 1). memisahkan manusia dari hal-hal yang atasnya mereka memiliki hal legal;
- 2). memisahkan manusia dari hal-hal yang atasnya mereka memiliki hak moral;
- 3). manusia tidak memperbolehkan apa yang layak diterimanya kebaikan bagi yang bertindak benar, dan keburukan bagi yang bertindak keliru;
- 4). perselisihan iman diantara orang per orang;
- 5). bersikap setengah-setengah, contohnya menunjukkan dukungan hanya sebagai pemanis bibir;
- 6). mengancam atau menekan orang lain yang tidak setara dengannya.²³

Kondisi ketidakadilan tersebut menurut Mill harus diatasi dengan pelaksanaan terhadap “tanggung jawab terhadap kewajiban sempurna” dan “tanggung jawab terhadap kewajiban tidak sempurna.”²⁴ Tanggung jawab terhadap kewajiban sempurna melahirkan hak-hak bagi penerimanya,²⁵ sementara tanggung jawab terhadap kewajiban yang tidak sempurna melahirkan hak-hak yang setara.²⁶ Di mana, tanggung jawab terhadap kewajiban sempurna yang memunculkan hak-hak itulah yang menurut Mill akan menjadi arena keadilan.

Lalu, bagaimana dan dari mana datangnya perasaan khusus yang melekat pada keadilan? Terkait hal itu, Mill mengatakan:

“sentimen keadilan” adalah hasrat hewani untuk menolak atau membalas sebuah rasa sakit dan kerusakan yang menimpa dirinya atau orang lain. Dalam dirinya, tidak ada yang bersifat moral dengan perasaan ini, namun ketika dia disubordinasikan kepada “simpati-simpatik sosial” sehingga hasrat untuk membalas berubah menjadi hasrat bahwa mereka yang melanggar aturan mestinya dihukum, barulah perasaan ini akan menjadi perasaan moral. Singkatnya, dibelakang keadilan terletak kepentingan yang paling vital dari semua kepentingan yang ada. Aturan-aturan keadilan kalau begitu didukung oleh kemanfaatan dari mempertahankan rasa aman. Ketika ada yang bertanya kenapa masyarakat harus membela hak-hak, jawabanya terletak pada

²³ Karen Leback, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan : Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, h. 20.

²⁴ Karen Leback, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan : Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, h. 20-21.

²⁵ Termanifestasi oleh pernyataan : jika saya memiliki tanggung jawab untuk tidak menyakiti anda, anda memiliki hak untuk tidak saya sakiti. Dalam Karen Leback, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan : Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, h. 20.

²⁶ Termanifestasi oleh pernyataan : saya bertanggung jawab untuk bertindak baik, namun anda tidak memiliki hak bahwa saya akan bertindak baik kepada anda. Dalam Karen Leback, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan : Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, h. 20-21.

Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945

kepentingan bersama akan rasa aman itu sendiri. Keadilan, kalau begitu, dilandaskan pada kemanfaatan.²⁷

Jadi, menurut Mill, tidak ada teori keadilan yang dapat dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Kemanfaatanlah yang menjadi ukuran final apakah suatu tindakan adil atau tidak. Di mana, sifat-sifat esensial keadilan dalam skema utilitariannya Mill adalah sebagai berikut :

Keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang didukung masyarakat. Keadilan memperoleh aturan-aturan yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu yang keras dan demi melindungi hak-hak individu. Keadilan bisa memadukan konsep mengenai *perlakuan setara* dan konsep *pengabaian*. Namun yang terpenting, keadilan bukanlah *sui generis*, karena dia bergantung sepenuhnya pada kemanfaatan sosial sebagai fondasinya. Karena itulah, semua aturan keadilan, termasuk kesetaraan, bisa tunduk kepada tuntutan-tuntutan kemanfaatan “setiap orang yakin kalau kesetaraan adalah keadilan, kecuali dia berfikir metodenya mensyaratkan ketidak-setaraan. Dengan demikian, apapun yang membawa kebaikan terbesar bagi semuanya dapat disebut “adil”.²⁸

Intinya, secara umum utilitarianisme mengajarkan bahwa benar salahnya atau adil tidaknya peraturan atau tindakan tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan.²⁹ Sejauh aturan tersebut berakibat baik, peraturan atau tindakan itu dengan sendirinya baik dan adil. Sebaliknya, jika berakibat buruk, maka peraturan atau tindakan dimaksud tidak baik dan tidak adil.

Terhadap teori tersebut, Ronald Dworkin mengemukakan, utilitarianisme gagal untuk menjamin keadilan sosial karena mendahulukan asas manfaat dari pada hak.³⁰ Oleh karena itu, konsep utilitarianisme tidak tepat dijadikan landasan untuk membangun suatu teori tentang keadilan. Sejalan dengan itu, Rawls juga mengemukakan kritiknya atas utilitarian, bahwa *justice denies that the loss of freedom for some is made right by a greater good shared*

²⁷ Karen Leback, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan : Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, h. 21. Baca juga dalam Joseph Losco dan Leonard Williams, *Political Theory*, h. 693.

²⁸ Karen Leback, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan : Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, h. 24.

²⁹ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2001), h. 21.

³⁰ Karen Leback, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan : Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill. John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, h. 21.

by.³¹ Lebih jauh Rawls juga mengemukakan sifat kontras antara utilitarianisme dengan keadilan sebagai fairness yang diusungnya :

...that utilitarianism is a teleological theory whereas justice as fairness is not. By definition, then, the latter is a deontological theory, one that either does not specify the good independently from the right, or does not interpret the right as maximizing the good. (It should be noted that deontological theories are defined as non-teleological ones, not as views that characterize the rightness of institutions and acts independently from their consequences. All ethical doctrines worth our attention take consequences into account in judging rightness. One which did not would simply be irrational, crazy.³²

Soepomo dalam pidatonya dalam Sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 juga menyampaikan kritik terhadap teori utilitarian. Dalam menyampaikan gagasan tentang konsep negara integralistik, ia juga menyinggung utilitarian sebagai ajaran individualisme yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Soepomo menyatakan :

Seorang filosof Inggris bernama Jeremy Bentham (akhir abad ke-18) mengajarkan, bahwa *staat* menuju kepada "*the greatest happiness of the greatest number*", akan tetapi pikiran ini berdasarkan atas pikiran individualisme. Menurut aliran pikiran tentang negara yang saya anggap sesuai dengan semangat Indonesia asli tadi, negara tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, pun tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, pun tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat (golongan politik atau ekonomi yang paling kuat), akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala seseorang, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat seluruhnya.³³

Keadilan Sebagai *Fairness*

Berangkat dari kritiknya terhadap utilitarianisme dan intuisiisme klasik,³⁴ John Rawls mengemukakan konsep keadilan sebagai fairness. Ia menyempurnakan argumen-argumen teori kontrak sosial (*social contract*) yang terlalu bertumpu pada paham individualisme dengan menambahkan dua prinsip pokok (*complementary principles*) dalam perspektif tentang masyarakat

³¹ John Rawls, *A Theory Of Justice (Revised Edition)*, (Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971), h. 25.

³² John Rawls, *A Theory Of Justice (Revised Edition)*, (Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971), h. 26.

³³ RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 127.

³⁴ Andre Ata Ujan, RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, h. 28.

yang berkeadilan.³⁵ Dua prinsip keadilan tersebut ia sampaikan dalam melalui dua pernyataan berikut :

First : each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others.

*Second : social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.*³⁶

Prinsip pertama ia kategorikan sebagai prinsip yang berkenaan dengan kebebasan warga negara, yaitu kebebasan politik (hak memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat; kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berfikir; kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik; dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*.³⁷ Prinsip ini diharuskan untuk setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.³⁸

Sedangkan prinsip kedua disebut sebagai prinsip yang berkenaan dengan distribusi pendapatan, kekayaan serta desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando.³⁹ Di mana, prinsip distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang.⁴⁰

Dua prinsip tersebut disajikan dalam "urutan leksikal", yang bermakna bahwa mereka hadir dalam urutan prioritas. Di mana, prioritas pertama harus dipenuhi sebelum yang kedua dibangkitkan.⁴¹ Urutan prioritas pertama, meneguhkan prinsip "prioritas kebebasan", memungkinkan kebebasan hanya demi kebebasan itu sendiri. Sedangkan prioritas kedua, meneguhkan priritas keadilan atas efisiensi dan kesejahteraan.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial, Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, (Jakarta : LP3ES, 2015), h. 91.

³⁶ John Rawls, *A Theory Of Justice (Revised Edition)*, (Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971), h. 53.

³⁷ John Rawls, *A Theory Of Justice (Revised Edition)*, (Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971), h. 53.

³⁸ John Rawls, *A Theory Of Justice (Revised Edition)*, (Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971), h. 53.

³⁹ John Rawls, *A Theory Of Justice (Revised Edition)*, (Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971), h. 53.

⁴⁰ John Rawls, *A Theory Of Justice (Revised Edition)*, (Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971), h. 53.

⁴¹ Joseph Losco dan Leonard Williams, *Political Theory*, h. 1046.

Khusus untuk prinsip kedua, Rawls lebih jauh menguraikan bahwa frasa “keuntungan semua orang” dan “terbuka secara sama bagi semua orang” masing-masingnya memiliki dua interpretasi sebagai berikut:⁴²

“terbuka secara sama”	“keuntungan semua orang”	
	Prinsip efisiensi	Prinsip Diferen
Kesamaan dalam arti karier terbuka bagi yang punya bakat	Sistem kebebasan natural	Aristokrasi natural
Kesamaan dalam arti kesamaan kesempatan yang fair	Kesamaan liberal	Kesamaan Demokratis

Dalam rangka memenuhi maksud memberikan keuntungan bagi semua orang, sesuai prinsip diferan, ketidaksetaraan dalam kebebasan politik dapat diterima karena adanya perbedaan-perbedaan objektif di antara anggota warga itu sendiri yang memang tidak dapat diabaikan.⁴³ Sementara dari sudut kesamaan demokratis yang melahirkan prinsip diferan dipahami bahwa keunggulan kelompok yang lebih beruntung itu tidak boleh menutupi peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk mendapatkan akses yang sama.⁴⁴

Selanjutnya, sekalipun terbuka alternatif interpretasi dari prinsip yang dikemukakan, namun pada dasarnya keduanya saling terikat dan sejalan satu sama lain. Dalam arti, distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hirarkhi otoritas, harus sejalan dengan kebebasan warga negara dan kesamaan pendapatan. Dalam hal ini, lebih jauh Rawls memformulasikan konsep keadilan yang lebih umum sebagai berikut :

*All social values – liberty and opportunity, income and wealth, and the social bases of self-respect – are to be distributed equality unless an unequal distribution of any, or all, of these values is to everyone’s advantage.*⁴⁵

Sejalan dengan itu, maka konsep ketidakadilan juga dapat diformulasikan sebaliknya. Bahwa ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang.⁴⁶ Artinya, ketika diatur distribusi hak secara berbeda antara kelompok yang satu dengan lain, namun perbedaan dimaksud ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi semua orang, maka itu adalah adil. Sebaliknya mengatur distribusi hak secara sama namun tidak menguntungkan bagi semua orang, maka hal itu adalah tidak adil.

⁴² John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, The Belknap Press Of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1971, hlm. 57

⁴³ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, h. 103.

⁴⁴ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, h. 104.

⁴⁵ John Rawls, *A Theory Of Justice (Revised Edition)*, h. 54.

⁴⁶ John Rawls, *A Theory Of Justice (Revised Edition)*, h. 54.

Teori keadilan sebagai *fairness* sebagaimana dikemukakan Rawls hanya bisa diterapkan dalam suatu masyarakat demokratis, di mana di dalam masyarakat tersebut mereka tunduk pada peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang dibuat, diterima, dan diakui keberlakuannya oleh masyarakat itu sendiri.⁴⁷ Artinya, keadilan hanya bisa diwujudkan dalam suatu tatanan masyarakat, bukan secara individu. Dalam konteks itu, apa yang dikemukakan Rawls sejalan dengan apa yang juga pernah dikemukakan Hans Kelsen. Bagi Kelsen, keadilan adalah kebahagiaan yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu, sehingga ia harus dicari dalam masyarakat. Sehingga keadilan itu dapat dikatakan sebagai suatu kebahagiaan sosial. Selengkapnya Kelsen mengemukakan:

*The longing for justice, considered psychologically, is the eternal longing of man for happiness, which he cannot find as an individual and therefore seeks in society. Social happiness is called "justice."*⁴⁸

Pada suatu tatanan masyarakat, khususnya masyarakat demokratis diasumsikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dan tanggung jawab atas dirinya sendiri dalam pergaulan yang demokratis. Dalam pergaulan tersebut, kebebasan individu hanya boleh dibatasi oleh kebebasan yang lainnya. Rawls mengatakan, dalam perspektif keadilan sebagai *fairness*, kebebasan dapat dibatasi karena alasan bahwa pembatasan tersebut dapat mengakibatkan ketidaksamaan dalam kebebasan politik, akan tetapi ketidaksamaan tersebut diperbolehkan apabila hal itu penting demi terjaminnya kebebasan dari kelompok yang kurang beruntung.⁴⁹

Terlepas dari berbagai kritik yang dihadapkan pada teori keadilan yang dikemukakan Rawls, setidaknya apa yang ia kemukakan dapat digunakan untuk menilai apakah pengaturan hak tertentu dapat dikatakan adil atau tidak, termasuk dalam menilai pengaturan hak memilih dan dipilih. Sekalipun hak tersebut merupakan hak dasar, namun pendistribusiannya sama sekali tidak dapat dilepas atau harus sejalan dengan prinsip distribusi kekayaan pendapatan dan hierarki otoritas. Dengan demikian, pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak memilih dan dipilih untuk tujuan memberikan keuntungan bagi semua orang adalah dibenarkan.

Keadilan Sosial Sesuai Pancasila

⁴⁷ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, h. 102.

⁴⁸ Hans Kelsen, *Introduction to The Problems of Legal Theory*, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, (Oxford : Clarendon Press, 1992), h. 16.

⁴⁹ Hans Kelsen, *Introduction to The Problems of Legal Theory*, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, h. 105.

Sila kelima Pancasila menyatakan, *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Ditematkannya “keadilan sosial” pada urutan kelima dari lima sila Pancasila memberi isyarat bahwa keadilan sosial merupakan misi besar⁵⁰ sekaligus tujuan akhir bernegara, yaitu mewujudkan suatu kesejahteraan rakyat dengan melalui keadilan.⁵¹ Di mana, sila-sila sebelumnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang dinyatakan pada sila kelima. Dalam arti, sila kelima merupakan suatu tujuan bagi empat sila lainnya.⁵² Sebagai tujuan besar kehidupan bernegara, apa sesungguhnya semangat dan batasan dari frasa “keadilan sosial” yang dimaksud dalam sila kelima tersebut?

Semangat yang terkandung dalam frasa “keadilan sosial” tergambar dari apa yang disampaikan Soekarno dalam pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyatakan :

Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek *economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil, ialah *sociale rechtvaardigheid*, rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu-Adil. Maka oleh karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal *sociale rechtvaardigheid* ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.⁵³

Sederhananya, keadilan sosial yang dimaksud adalah keadilan di mana seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama atau persamaan di semua bidang, baik politik maupun ekonomi. Keadilan sosial dimaksud adalah kondisi di mana tidak seorangpun rakyat yang tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya oleh negara. Bahkan, dalam Rapat Besar BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, Soekarno menekankan bahwa keadilan sosial inilah protes kita yang maha hebat kepada dasar individualisme.⁵⁴

⁵⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 534.

⁵¹ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta : Paradigma, 2013), h. 381.

⁵² Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, h. 398.

⁵³ RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, h. 162.

⁵⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, h. 539.

Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945

Sementara Soepomo mengatakan, keadilan pada hakikatnya adalah merupakan konsekuensi dari negara integralistik yang merefleksikan keinsyafan akan keadilan rakyat seluruhnya.⁵⁵ Sehubungan dengan itu, Soepomo mengusulkan :

Atas dasar pengertian negara sebagai persatuan bangsa Indonesia yang tersusun atas sistem hukum yang bersifat integralistik tadi, di mana negara akan terwujud dan bertindak sebagai penyelenggara keinsyafan keadilan rakyat seluruhnya, maka kita akan dapat melaksanakan Negara Indonesia yang bersatu dan adil, seperti sudah termuat dalam Panca Dharma, pasal 2, yang berbunyi : kita mendirikan negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, adil. Maka negara akan bisa adil jikalau negara itu menyelenggarakan keadilan rakyat kepada cita-cita luhur, menurut aliran zaman.⁵⁶

Selain itu, para pendiri negara lainnya juga berbicara tentang keadilan ekonomi sebagai bagian penting dari pencapaian keadilan sosial. Bung Hatta misalnya mengemukakan tentang konsekuensi operasi kapitalisme-imperialisme di Indonesia yang memicu ketidakadilan. Ia menyatakan :

Sejak munculnya kapitalisme liberal sesudah tahun 1870, Indonesia dipandang semata-mata sebagai suatu *onderneming* besar untuk menghasilkan barang-barang bagi pasar dunia. Dasar ekonominya ialah *export economy*. Pasar di dalam negeri diabaikan semata-mata sebab tidak mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena Indonesia dipandang sebagai suatu *onderneming* besar, masyarakat Indonesia dipandang semata-mata sebagai daerah persediaan buruh yang murah. Soal menimbulkan tenaga beli rakyat dengan sendirinya tersingkir dari perhitungan. Ini kelanjutan daripada sistem kapitalisme yang mendasarkan perekonomian Indonesia kepada *export economy*. Sistem ini memutar ujung jadi panggah.⁵⁷

Lebih jauh Hatta menekankan bahwa keadilan dan kemakmuran harus diusahakan. Di mana, dalam usaha tersebut meniscayakan adanya semangat kerjasama, tolong-menolong sesama rakyat dalam suasana kesederhanaan.⁵⁸ Dalam rangka merumuskan pasal-pasal UUD 1945, Hatta memberikan masukan mengenai keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai berikut :⁵⁹

1. Orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong;

⁵⁵ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, h. 383.

⁵⁶ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, h. 383, juga dapat dibaca dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, h. 509.

⁵⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, h. 509.

⁵⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, h. 523.

⁵⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, h. 535-536.

2. Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah menanggung dasar hidup minimum bagi seseorang;
3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif;
4. Cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, dikuasai oleh pemerintah;
5. Tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang-seorang berhak memakai tanah sebanyak yang perlu baginya sekeluarga;
6. Harta milik orang-seorang tidak boleh menjadi alat penindas orang lain;
7. Fakir miskin dipelihara oleh pemerintah.

Menanggapi haluan sosialisme Hatta, Sutan Sjahrir membawa gagasan tersebut ke arah yang lebih “kanan”. Sjahrir menyerang komunisme sebagai ideologi yang mengkhianati sosialisme karena mengabaikan kemanusiaan. Ia menekankan bahwa sosialisme yang diperjuangkan adalah sosialisme yang memerdekakan manusia dari penindasan dan penghisapan oleh manusia.⁶⁰ Lebih jauh Sjahrir menegaskan bahwa kebebasan individu dihormati, namun individu tersebut hendaknya individu yang kooperatif dengan sikap altruisme, asosiatif, dan harmonis dengan kehidupan secara kolektif.⁶¹ Dengan cara itulah kemudian keadilan sosial akan diwujudkan.

Dari semua proses pembahasan mengenai keadilan sosial di awal kemerdekaan dapat dipahami bahwa prinsip keadilan sosial mendapatkan perhatian khusus dalam pendirian negara Indonesia, bahkan ia menjadi salah satu dari lima *philosophische grondslag* negara. Hal itu menunjukkan bahwa komitmen keadilan sosial hadir menjiwai pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Lalu, apa sesungguhnya cita-cita keadilan sosial yang terkandung dalam konstitusi negara tersebut? Kaelan menilai, bahwa rumusan “...negara melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menunjukkan bahwa yang dikehendaki dengan pendirian negara adalah adanya persatuan segenap bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶²

⁶⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, h. 526.

⁶¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, h. 526.

⁶² Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, h. 383, juga dapat dibaca dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* h. 426.

Berdasarkan semangat persatuan tersebut, maka sila keempat mendasari dan menjiwai “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian, dalam sila keempat yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan” tersimpul pengertian demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi atau keadilan sosial.⁶³ Dengan begitu, dalam sila keadilan sosial tersimpul pula unsur-unsur yang terkandung dalam sila keempat, yaitu: “satu buat semua, semua buat satu, semua buat semua”.⁶⁴ Dengan demikian, keadilan sosial bangsa Indonesia dikembalikan kepada sifat kodrat manusia yang “monodualis”,⁶⁵ di mana ia didasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang menghendaki hidup kekeluargaan, perdamaian, dan persatuan dunia.⁶⁶

Dengan demikian, dalam kerangka keadilan sosial yang diadopsi sebagai salah satu sila Pancasila, hak setiap individu dilindungi dan wajib dihormati setiap orang. Pada saat yang sama, hak-hak individu tersebut tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial yang hidup dalam sebuah negara dengan satu sistem nilai tertentu yang dianut secara bersama.

Kembali ke pertanyaan awal tentang apa itu keadilan pemilu, maka prinsip-prinsip keadilan sebagaimana dielaborasi di atas, terutama teori keadilan sebagai *fairness* sebagaimana dikemukakan John Rawls dan konsep keadilan sosial sebagaimana dikandung filosofi negara Indonesia merupakan prinsip yang secara inheren harus ada dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam arti, bahwa keadilan pemilu akan berwujud dalam suatu aturan atau kebijakan yang diterapkan menurut prinsip-prinsip keadilan sebagai *fairness* yang juga bersesuaian dengan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Sesuai hal itu, keadilan pemilu dapat dirumuskan sebagai pelaksanaan pemilu yang tunduk pada aturan-aturan (termasuk pembatasan-pembatasan) hukum pemilu yang adil dan memberi ruang kebebasan dan

⁶³ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, h. 383, juga dapat dibaca dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, h. 426.

⁶⁴ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, h. 383, juga dapat dibaca dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, h. 426.

⁶⁵ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, h. 383, juga dapat dibaca dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, h. 426.

⁶⁶ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, h. 383, juga dapat dibaca dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, h. 427.

kesetaraan antar warga negara dalam suatu sistem demokrasi yang menguntungkan semua warga negara.

Dalam konteks ini, keadilan pemilu tidak hanya terhenti pada bagaimana menciptakan sebuah aturan main yang adil dan berkepastian hukum, melainkan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menjaga suara rakyat. Keadilan pemilu tidak hanya terhenti pada tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dalam berbagai bentuknya, melainkan juga mampu memastikan bahwa semua warga negara terjamin hak-haknya dari kemungkinan berbagai kecurangan yang terjadi. Keadilan pemilu juga sampai pada level bagaimana institusi penyelenggara pemilu diisi oleh orang-orang nonpartisan serta mampu bekerja dengan integritas yang terjaga. Bahkan, keadilan pemilu juga menjangkau titik yang paling rumit, di mana rakyat sebagai tumpuan demokrasi memiliki pemahaman yang cukup akan keberadaannya sebagai penentu proses peralihan kekuasaan melalui pemilu yang berjalan secara *fair*. Dengan demikian, keadilan pemilu mencakup semua aspek yang mempengaruhi bagaimana pemilu sebagai sebuah kontestasi berjalan secara bebas dan setara.

Penutup

Keadilan pemilu merupakan sebuah konsep ihwal bagaimana pemilu sebagai sebuah kontestasi dilaksanakan sesuai aturan hukum yang dibuat secara adil untuk semua dan dilaksanakan oleh sebuah institusi independen dengan integritas terpelihara. Konsep tersebut didasarkan pada filosofi keadilan sosial yang dikandung sila kelima Pancasila, di mana semua warga negara mesti terjamin kesetaraan hak-haknya, terutama hak pilih sebagai hak politiknya. Sesuai konsep tersebut, kebebasan dan kesetaraan hak semua warga negara merupakan kunci mewujudkan keadilan pemilu. Di mana, untuk mewujudkannya, semua warga negara mesti bebas untuk menentukan pilihannya. Saat yang sama, juga bebas dari segala bentuk pengaruh maupun tindakan curang kontestan pemilu.

Pustaka Acuan

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Konstitusi Sosial, Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta : LP3ES, 2015

Ayoub, Ayman & Andrew Ellis (Ed.), *Electoral Justice : The International IDEA Handbook*, Stockholm : International IDEA, 2010

Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945

- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Junaidi, Veri, dkk., *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*, Jakarta : Perludem, 2015
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta : Paradigma, 2013
- Kelsen, Hans, *Introduction to The Problems of Legal Theory*, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Oxford : Clarendon Press, 1992
- Kusuma, RM. A.B., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Leback, Karen, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan : Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda)*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Bandung : Nusamedia, 1986
- Losco, Joseph dan Leonard Williams, *Political Theory, Kajian Klasik dan Kontemporer Pemikiran Machiavelli-Rawls, Volume II*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005
- Rawls, John, *A Theory Of Justice (Revised Edition)*, Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971
- Surbakti, Ramlan, *Pemilu Berintegritas dan Adil*, Harian Kompas edisi 14 Februari 2014
- Ujan, Andre Ata, *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2001

Khairul Fahmi